



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 131 /Pdt.G/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Laki-laki. Lahir di Badung, pada tanggal 28 Juli 1991, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Karangasem, pada tanggal 16-04-1991, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat-surat dalam perkara tersebut ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan keterangan Penggugat

dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 01

Maret.2.

2.

Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 01 Maret 2012, Nomor : 131 /Pdt.G/2012/PN.Dps.
mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut
adat dan Agama Hindu, pada tanggal 20 Oktober 2007 bertempat di
Kuta, Badung dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, serta
telah pula dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan
Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000030 / B1 / KT.CS / 2008,
tertanggal 20 Februari
2008 ;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama ; **ANAK
PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Badung, pada tanggal
12-01-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002609
/ B1 / Ist / 2008, tertanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

3. Bahwa pada **mulanya** perkawinan serta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup rukun dan bahagia terlebih-lebih dengan telah dikaruniainya kami anak tersebut ; -----

4. Bahwa seiring berjalannya waktu yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang Penggugat inginkan, namun setelah kelahiran anak kami, mulai terjadi perselisihan-perselisihan kecil antara Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----

Bahwa.3.

3.

5. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mulai renggang dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak baik / tidak harmonis, dimana setiap kami berkomunikasi selalu saja timbul perbedaan pendapat dan kesalahpahaman diantara kami ; -----

6. Bahwa dengan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, dimana satu sama lainnya sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada keperdulian satu sama lainnya, lebih-lebih lagi Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat dan telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2010 kembali kerumah orang tuanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, dan lebih-lebih kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat telah pernah membahas permasalahan ini secara kekeluargaan bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik temu untuk bersatu lagi serta baik Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami, akan tetapi tidak berhasil ; -----

8. Bahwa dengan tidak pernah bertemu dan atau berkomunikasi serta telah

terjadinya pisah rumah selama $\pm 1,5$ tahun antara Penggugat dengan Tergugat, membuat Penggugat merasa sudah tidak bisa untuk mempertahankan lagi hubungan suami-isteri dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah sepakat memilih jalan keluar dari kemelut ini dengan cara Perceraian ;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan No: 1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya dan adil apabila

Majelis.4.

4.

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian ;

10. Bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena Penggugat berstatus sebagai purusa dalam perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agat Bali sehingga sudah sangat pantas dan sudah

menjadi hukum anak Penggugat dan Tergugat adalah sangat tepat berada dibawah kekuasaan Penggugat sebagai generasi penerus keluarga Penggugat dikemudian hari dan Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat bila berkeinginan untuk menenggok, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kirannya untuk memanggil, memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut : ----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2007 bertempat di Kuta, Badung dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, serta telah pula dicatitkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000030/B1/KT.CS/2008, tertanggal 20 Februari 2008 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Badung, pada tanggal 12-01-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002609 / B1 / Ist / 2008, tertanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Kabupaten Badung tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku Perusa (ayah) serta sebagai penerus keturunan keluarga Penggugat ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung guna dicatitkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. -----

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : -----

Penggugat Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan.;-----

--

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 15 Maret 2012 serta relaas panggilan No. 131/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 29 April 2012, Berita Acara Persidangan tanggal 3 April 2012 serta relaas panggilan No. 131/Pdt.G/2012/PN.Dps. Tergugat sudah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan dengan tanpa alasan ; -----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000030 / BI / KT.CS / TP / 2008, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ;

Photo.6.

6.

2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 002609 / B1 / IST / 2008, atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 29 April 2008, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Photo Copy Surat Pernyataan dari : PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5103012504090006, tanggal 25 Pebruari 2011, atas nama : PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-4 ; --

Bukti-bukti mana (P-1 sampai dengan P-4) telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi SAKSI P.1, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat,

karena saksi sebagai Ayah kandung dari Penggugat ;-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kuta pada tanggal 20 Oktober 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kaupaten Badung ;-----

- Bahwa benar dalam perkawinannya anatra Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : -----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 12 Januari 2008 ;-----

-

- Bahwa benar satu anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat ; -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal satu

Rumah.....7.

7.

rumah, sekarang sering cekcok dan sudah tidak lagi tinggal satu rumah ; --

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena mereka sudah tidak ada kecocokan dalam membentuk rumah tangga ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. Saksi SAKSI P.2, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di di Kuta pada tanggal 20 Oktober 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaupaten Badung ;-----
- Bahwa benar dalam perkawinannya anatra Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : -----
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 12 Januari 2008 ;-----
 -
- Bahwa satu orang anaknya tersebut sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat hubungannya sudah tidak harmonis lagi, dimana satu sama lainnya sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih lagi tergugat pergi meninggalkan

penggugat ; -----

- Bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat sejak bulan Nopember 2010 kembali kerumah orang tuanya ;-----
- Bahwa benar saksi sebagai ibu kandungnya awalnya berharap agar

Penggugat.8.

8.

dan Tergugat dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 15 Maret 2012 serta relaas panggilan No. 131/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 29 April 2012, Berita Acara Persidangan tanggal 3 April 2012 serta relaas panggilan No. 131/Pdt.G/2012/PN.Dps. terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan sepatutnya akan tetapi tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian perceraian apakah dalil Penggugat tersebut terbukti adanya dengan didukung oleh bukti - buktinya ;-----

Menimbang, bahwa dari hubungan saksi yang sudah ayah dan ibunya, mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tidak hidup rukun lagi dan tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;-----

Menimbang.9.

9.

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut gugatan Penggugat menurut pendapat Majelis cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hak penguasaan terhadap satu orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum ke-3 tersebut, Majelis berpendapat oleh karena Penggugat dan Tergugat menganut serta melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu Bali, dimana sejalan dengan Hukum Adat Bali bahwa anak mengikuti garis keturunan Bapaknya (purusa), dan dalam kenyataannya anak tersebut sampai saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat sebagai purusa sudah sepatutnya Penggugat yang berhak dan bertanggung jawab penuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut yang nantinya sebagai ahli waris, maka demi kepentingan anak tersebut, tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3, agar satu anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat.10.

10.

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya dengan

Verstek ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Oktober 2007 bertempat di Kuta, Badung dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, serta telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000030 / B 1/ KT.CS / 2008, tertanggal 20 Februari 2008 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Badung, pada tanggal 12-01-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 002609 / B1 / Ist / 2008, tertanggal 29 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku Perusa (ayah) serta sebagai penerus keturunan keluarga Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. -----

Menghukum.11

11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 6. Mahkamah Agung Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361. 000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 24 April 2012, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.M.HUM. dan NURSYAM,SH.M.HUM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

1. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.HUM.
SH.MH.
ttd.

HASOLOAN SIANTURI.

2. NURSYAM, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti,
ttd.

I WAYAN PUGLIG, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 6.000,-
JumlahRp. 361.000,-

12.

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 April 2012, Nomor :131/Pdt.G/2012/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 04 Mei 2012 ;-----

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 131/Pdt.G/2012/PN.Dps. tanggal 24 April 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 19 Mei 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)